

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7529.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TOBA PULP LESTARI TBK
2. Alamat : Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-854
 - Masa Berlaku : 28 Oktober 2024 – 27 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 07 – 11 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TOBA PULP LESTARI TBK** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 October 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 418.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT TOBA PULP LESTARI TBK
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0580.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 20 August 2024 antara PT TOBA PULP LESTARI TBK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT TOBA PULP LESTARI TBK dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT TOBA PULP LESTARI TBK dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-854, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 27 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TOBA PULP LESTARI TBK
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Aep Sukendar
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari
b. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen M.T Haryono Nomor 1 A Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT-KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 500.4/5495/DISLHK-PHPS/IX/2024 tanggal 19 September 2024, Perihal: Penetapan Perluasan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT Toba Pulp Lestari Tbk
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	TPT-KB seluas ± 0,35 Ha
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

g. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Sandeep Bhalla Direktur : Jandres Halomoan Silalahi Direktur : Anwar Lawden Direktur : Monang Simatupang Direktur : Nirosan Romesh Silva Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung Komisaris Independen : Thomson Siagian Komisaris Independen : Joni Supriyanto
h. Nama MR Auditee	: Ronald H. Marnaek

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 11/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 11/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 28/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk telah mempunyai Surat Penetapan sebagai TPT-KB yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor: 500.4/3364/DISLHK-PHPS/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, Perihal: Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT Toba Pulp Lestari Tbk yang diperbaharui dengan Surat Nomor: 500.4/5495/DISLHK-PHPS/IX/2024 tanggal 19 September 2024, Perihal: Penetapan Perluasan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT Toba Pulp Lestari Tbk. Luas TPT-KB ± 0,35 Ha. Lokasi TPT-KB PT Toba Pulp Lestari berada di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	TPT-KB Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk di atas kertas bermaterai tanggal 19 September 2024. Dokumen SPPL telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tanda terima pada copy SPPL tanggal 19 September 2019
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	TPT-KB Toba Pulp Lestari Tbk, telah melakukan sebagian pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Matrik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam SPPL, diantaranya: pengelolaan sampah, pembuatan drainase, dan penyediaan perlengkapan K3 yang memadai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk bukan merupakan kelompok melainkan sebagai perseoran terbatas (PT)
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode audit Sertifikasi, TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk telah menerima kayu bulat kecil dari PT Sumatera Sylva Lestari yang telah memiliki sertifikat PHL dari PT Mutuagung Lestari Tbk dengan nomor sertifikat LVPI-008/MUTU/FM-024 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2027. Selama periode sertifikasi (Juli – September 2024) telah diterima kayu bulat kecil jenis Eucalytus sebanyak 39.545,93 m3 dengan jumlah dokumen angkutan kayu sebanyak 3.415 set SKSHHK. Tersedia bukti kontrak pembelian kayu bulat kecil dari PT Sumatera Sylva Lestari berupa dokumen Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 76/LEG-TPL/VI/24 tanggal 13 Juni 2024 antara PT Sumatera Sylva Lestari dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk., Addendum Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 94/LEG-TPL/VII/24 tanggal 25 Juli 2024 dan Addendum II Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 107/LEG-TPL/VIII/24 tanggal 30 Agustus 2024. Proses jual beli kayu dibuktikan dengan adanya dokumen bukti pembelian berupa invoice dan bukti transfer pembayaran ke PT Sumatera Sylva Lestari
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari dalam setiap penerimaan kayu bulat dari PT Sumatera Sylva Lestari telah dilakukan penerimaan dan pemeriksaan oleh petugas penerima kayu bulat yang telah mempunyai kualifikasi GANISPH PKB-R yang telah ditetapkan penugasannya oleh Balai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II. Setiap kedatangan kayu dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara fisik kayu dan dokumen termasuk kesesuaian tujuan pengiriman kayu dan setelah semuanya sesuai maka dokumen angkutan kayu dimatikan di SIPUHH dan pada dokumen angkutan SKSHHK dibubuhi stempel TELAH DIGUNAKAN
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dari PT Sumatera Sylva Lestari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SKSHHK. Dalam periode sertifikasi dari Bulan Juli s.d September 2024 telah diterima kayu bulat kecil jenis Eucalytus sebanyak 39.545,93 m3 dengan jumlah dokumen angkutan kayu sebanyak 3.415 set SKSHHK. Seluruh penerimaan kayu telah dicatat dan dilaporkan dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) per bulan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan terdapat kesesuaian rekap penerimaan dan dokumen LMHHKB per bulannya. Tersedia GANISPH PKB-R yang telah ditetapkan sesuai penugasan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II sebanyak 4 (empat) orang dengan Kartu GANISPH dan masa penugasan seluruhnya masih berlaku
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES, seluruh kayu yang diterima adalah jenis kayu Eucalytus
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Kayu bulat kecil yang diterima oleh TPT-KB PT Toba Pulp Lestari seluruhnya berasal dari PT Sumatera Sylva Lestari yang telah mempunyai sertifikat PHL yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk dengan Nomor Sertifikat: LVPI-008/MUTU/FM-024 berlaku sampai tanggal 3 Maret 2027. Seluruh dokumen angkutan kayu SKSHHK telah dibubuhi tanda SVLK sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan dengan nomor register SVLK Indonesia Sustainable PHL-14-01-0028.
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu telah dilakukan pencatatan dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH) pada kolom penambahan per bulan. Berdasarkan hasil verifikasi data jumlah penerimaan kayu pada kolom penerimaan per bulan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, yaitu Data Register Penerimaan Kayu Bulat dari TPK Hutan PT Sumatera Sylva Lestari Padang Lawas di TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk, demikian juga untuk pengiriman kayu dilakukan pencatatan dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH) pada kolom pengurangan/pengiriman per bulan. Berdasarkan hasil verifikasi data jumlah pengiriman kayu pada kolom pengurangan/pengiriman per bulan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, yaitu Data Register Pengiriman Kayu Bulat dari TPT KB PT Toba Pulp Lestari Tbk
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	TPK-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak melakukan impor kayu bulat
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dari TPT-KB diangkut ke TPK Industri PT Toba Pulp Lestari TBK di Porsea dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berkualifikasi GANISPH PKB-R yang telah ditetapkan dan ditugaskan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II. Dalam periode audit (Juli – September 2024) telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 995 set untuk mengangkut kayu bulat kecil sebanyak 38.693,25 m3.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk baru mengajukan permohonan sertifikasi VLHH sehingga belum ada implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen angkutan kayu
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk telah mempunyai pedoman atau prosedur K3 yang lengkap, yaitu berupa Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran, SOP Nomor: TPF-FSS-5008B-PR Revisi 11 tanggal 20 Februari 2023, Prosedur Inspeksi K3 di Tempat Kerja, SOP Nomor: TFP-SMK3-008B-PR Revisi 4 tanggal 1 September 2022, Prosedur Pemberian, Penggantian dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), SOP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor: TFP-SMK3-020B-PR Revisi 2 tanggal 1 Oktober 2023, Prosedur Sanksi Pelanggaran K3 Bagi Karyawan dan Kontraktor, SOP Nomor: TFP-SMK3-021B-PR Revisi 1 tanggal 21 Januari 2021, Prosedur Panduan Mengemudi dengan Aman, SOP Nomor: TFP-SMK3-023B-PR Revisi 1 tanggal 10 Desember 2020, Prosedur Pemantauan, Pengujian dan Pemeriksaan K3, SOP Nomor: TFP-SMK3-026B-PR Revisi 4 tanggal 1 Maret 2024. TPT-KB PT Toba Pulp Lestari telah mempunyai personal penanggungjawab K3 di lokasi TPT-KB, yaitu terdapat Struktur Organisasi Perwakilan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT TPL Tobafiber Division-HO Porsea di Estate Tapanuli Selatan Tahun 2024. Petugas yang bertanggung di TPT-KB berada pada struktur P2K3 bagian Harvesting/RC/TUK yaitu Sdr. Reno Hasibuan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 di TPT-KB berupa Kotak P3K dan Tabung APAR. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik, Tabung APAR dan isi kotak P3K dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tabung APAR berfungsi dengan baik dan isi kotak P3K tidak ada yang kadaluarsa. Untuk kondisi darurat, di TPT-KB telah tersedia tanda atau rambu-rambu arah jalur evakuasi dan titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari telah mempunyai catatan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan dalam bentuk tabulasi Laporan Accident di TPT-KB Estate Padang Sidempuan. Selama periode sertifikasi dari Bulan Juli s.d September 2024 tidak ada kejadian kecelakaan kerja. Untuk menekan kejadian kecelakaan kerja TPT-KB PT Toba Pulp Lestari telah mempunyai program K3, diantaranya pembuatan, pemasangan dan maintenance himbauan K3 dan Rambu K3, training safety riding, evaluasi pemenuhan peraturan K3, pengujian kebisingan di tempat kerja, inpeksi K3 di tempat kerja, inspeksi truck logging, pelaksanaan Rapat P2K3, dll
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Terdapat enam serikat pekerja di PT Toba Pulp Lestari Tbk, dan berdasarkan hasil wawancara beberapa karyawan TPT-KB telah terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Toba Pulp Lestari dengan Tim Perunding Serikat Pekerja/Serikat Buruh PUK SPPP-SPSI, PK-FSB Hukatan SBSI dan PSP-SPN PT Toba Pulp Lestari Tbk. PKB telah didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 500.15.13.1/186-6/DISNAKER/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan PUK SPPP-SPSI PT Toba Pulp Lestari Tbk, PK-FSB Hukatan SBSI PT Toba Pulp Lestari Tbk, PSP-SPN PT Toba Pulp Lestari Tbk berlaku mulai tanggal 1 November 2023 s.d 31 Oktober 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh pekerja TPT-KB PT Toba Pulp Lestari baik karyawan tetap PT Toba Pulp Lestari Tbk maupun mitra kerja (kontraktor) tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Usia karyawan termuda adalah 18 tahun yang bekerja pada bagian timbangan atas nama Arif Ismail Siregar yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2006 dan terhitung mulai bekerja di TPT-KB pada tanggal 4 Oktober 2024.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk telah mempunyai kebijakan persamaan gender yang tertuang dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 10 Oktober 2023. Tersedia daftar tenaga kerja yang memuat pemilihan jenis kelamin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KB PT Toba Pulp Lestari Tbk dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan